



KEPUTUSAN
KEPALA DESA KARANGDUWUR KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 141/20/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA KARANGDUWUR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA BHAKTI 2021 - 2024

KEPALA DESA KARANGDUWUR,

Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan personil pada susunan pengurus dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat akibat terjadinya bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar, 1945 Pasal 30 Ayat (1), Amandemen UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) bahwa semua Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 13, 14 Ayat (1) tentang Ketertiban dan Keamanan.
4. Surat Mendagri No. 061/847/SJ tanggal 05 April 2000 perihal penyempurnaan surat edaran No. 061/729/Sj tentang Penataan Perangkat Daerah;
5. Surat edaran mendagri No. 890/456/Sj tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat.
6. Surat edaran mendagri No. 340/2921/SJ tanggal 20 Desember 2002 tentang ketentuan pakaian seragam dan atribut perlindungan masyarakat, (semula ditulis Hansip diubah menjadi Linmas) kepmendagri No. 36 Th. 1979 tentan gpakaian seragam dan atribut pertahanan Sipil;
7. Kepmendagri No. 131 Th. 2003 tentang pedoman penanggulangan Bencana dan Penganan Pengungsi di Daerah;
8. Surat Mendagri No. 341/007/PUM tanggal 08 Januari 2007 tentang Eksistensi Perlindungan Masyarakat;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ, tanggal 5 April 2000 perihal penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 061/729/SJ tentang penataan perangkat Daerah;
10. Undang - undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Perdes Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa;
12. Perdes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDUWUR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA AYAH KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

1. Bahwa demi kelancaran tugas dan fungsi perlindungan Masyarakat perlu dibuat suatu Keputusan Kepala Desa Karangduwur;
2. Struktur organisasi satuan perlindungan masyarakat adalah suatu wadah segenap Komponen Masyarakat yang telah terdidik/terlatih dalam perlindungan Masyarakat;
3. Untuk melindungi segenap lapisan masyarakat dari gangguan keamanan dan gangguan bencana;

Pasal 2

1. Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan perlindungan masyarakat (Linmas) kegiatan dalam tugas-tugas keamanan dan ketertiban lingkungan serta penanggulangan bencana;
2. Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakat, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan serta penanggulangan bencana;
3. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Linmas mengorganisir anggota Linmas diwilayahnya dalam kelompok lingkungan;

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas kelompok Satuan Linmas dibentuk dan disusun dalam Regu-regu sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing Regu ± 10 orang, antara lain terdiri atas :

1. Regu Deteksi Dini
2. Regu PPPK
3. Regu Tandu
4. Regu Evakuasi
5. Regu Dapur Umum
6. Regu Caraka
7. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
8. Regu Pionir
9. Regu Pemadam Kebakaran
10. Regu Pengamanan

Pasal 4

1. Menyusun potensi Linmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.
2. Mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi gangguan keamanan, ketertiban lingkungan

Pasal 5

1. Sebeleum terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan bencana;
 - a. Membuat peta rawan keamanan/Bencana;
 - b. Membuat dan memelihara data potensi Satuan Linmas;
 - c. Menyiapkan data paramedic dan fasilitas kesehatan/PPPK;
 - d. Menyiapkan potensi Satuan Linmas dan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan Penyuluhan dan gelada/Latihan;

- f. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan bencana;
2. Pada saat terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan bencana;
 - a. Mencari dan menyelematkan korban akibat gangguan keamanan, ketertiban dan bencana
 - b. Menyiapkan tempat penampungan sementara di lokasi yang aman
 - c. Mengamankan daerah yang terkena gangguan keamanan, ketertiban, dan bencana;
 - d. Melaporkan kejadian kepada Kepala Desa;
3. Sesudah terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan bencana;
 - a. Menginventarisasi jumlah korban dan jumlah kerugian;
 - b. Merujuk korban yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit/Puskesmas,
 - c. Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Pasal 7

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangduwur

Pada tanggal : 07 Juni 2021

KEPALA DESA KARANGDUWUR,



Lampiran : Pembentukan Struktur Organisasi
Satuan Perlindungan Masyarakat
Nomor : 141/ 20 /KEP/2021
Tanggal : 07 Juni 2021

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN LINMAS
DESA KARANGDUWUR TAHUN 2021-2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1	SOLIKHIN	Karangduwur Rt 001 Rw 01	Danton
2	SAPAR	Karangduwur Rt 005 Rw 03	Wakil Danton
3	KASIRIN	Karangduwur Rt 002 Rw 02	Sekretaris
4	AHMAD KASRONI	Karangduwur Rt 002 Rw 04	Bendahara
5	SAIR	Karangduwur Rt 004 Rw 01	Anggota
6	AHMAD SUKEMI	Karangduwur Rt 004 Rw 02	Anggota
7	SAMIRUN	Karangduwur Rt 002 Rw 04	Anggota
8	NARSO	Karangduwur Rt 002 Rw 01	Anggota
9	TASLAM	Karangduwur Rt 003 Rw 01	Anggota
10	SIMAN	Karangduwur Rt 001 Rw 02	Anggota
11	MUSLIH	Karangduwur Rt 003 Rw 02	Anggota
12	SAORI	Karangduwur Rt 004 Rw 02	Anggota
13	NASUN	Karangduwur Rt 005 Rw 02	Anggota
14	ISYANTO	Karangduwur Rt 006 Rw 02	Anggota
15	SURATIN	Karangduwur Rt 001 Rw 03	Anggota
16	NASIMIN	Karangduwur Rt 002 Rw 03	Anggota
17	KAMIRAN	Karangduwur Rt 003 Rw 03	Anggota
18	SOLKIHUN	Karangduwur Rt 004 Rw 03	Anggota
19	TASIMAN	Karangduwur Rt 006 Rw 03	Anggota
20	HANDOYO	Karangduwur Rt 001Rw 04	Anggota
21	NURYADIN SANGIN	Karangduwur Rt 003 Rw 04	Anggota

22	SALIM	Karangduwur Rt 004 Rw 04	Anggota
23	SUKIMIN	Karangduwur Rt 006 Rw 04	Anggota
24	YASIR	Karangduwur Rt 006 Rw 04	Anggota

KEPALA DESA KARANGDUWUR,
 PEMERINTAH KABUPATEN NEBUEN
 KEPALA DESA
 KARANGDUWUR
 KECAMATAN SUWAH
 SUTONO

